



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P./2021/PN Rah.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

RIKIN NIK: 7403040703790001 Tempat/ Tanggal Lahir: Nunukan , 07 Maret 1979 Jenis Kelamin : Laki – Laki Tempat Tinggal : Desa Nihl , Kecamatan Sawerigadi Kebangsaan: Indonesia Agama: Islam Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 15 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 6 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.P./2021/PN Rah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin tanggal 10 Januari 2021, di muka sidang pemohon mengajukan surat yang isinya mohon Pencabutan Surat permohonan ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 24 (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan; b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang berdasarkan penjelasan diatas pemohon menyadari bahwa yang berwenang untuk memperbaiki data paspor pemohon adalah pihak Imigrasi sebagaimana telah dijelaskan diatas;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan No. 1 / Pdt.P. / 2021/ PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berkesimpulan terhadap pencabutan permohonan tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dikabulkan maka Hakim perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Raha untuk mencoret perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dikeluarkan biaya dalam proses berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Surat permohonan pemohon yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal surat permohonan tanggal 15 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 6 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.P./2021/PN Rah., dicabut;
3. Menetapkan pemeriksaan Perkara Perdata permohonan Register Nomor 1/Pdt.P./2021/PN Rah. dihentikan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2021 oleh Aldo Adrian Hutapea, S.H., MH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Raha, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Musafati, Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Musafati

Aldo Adrian Hutapea, S.H., MH.

Perincian biaya :

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan No. 1 / Pdt.P. / 2021/ PN.Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran/PNBP .....	Rp.	30.000,00
- Pemberkasan/ATK .....	Rp.	50.000,00
- Redaksi .....	Rp.	10.000,00
- Meterai .....	Rp.	10.000,00
- Leges .....	Rp.	10.000,00+
J u m l a h :	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No. 1 / Pdt.P. / 2021/ PN.Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)